



P U T U S A N
Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSAH;**
2. Tempat lahir : Gunung Batin Baru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 19 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampug Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai
Kab. Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor :
185/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 28 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 185/Pid.B/2020/PN.Mgl tanggal 28 April 2020 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam dakwaan yang kami bacakan dalam sidang terdahulu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820;
 - 1 (satu) kotak Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820;

Seluruhnya telah diputus dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANDRE Bin HERMAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSAH Bersama-sama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2018, atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Saksi korban Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo bersama dengan Saksi Amim Bin Nuhadi yang saat itu sedang mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dari Arah Gunung Madu menuju ke rumah yang beralamat di Simpang Pematang Mesuji dengan posisi Saksi Amim mengemudikan sepeda motor sedangkan Saksi korban NAFSI pada posisi dibelakang dan saat melintas di di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Amim dipepet oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) dengan posisi Terdakwa pada posisi memegang kemudi sedangkan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) ada pada posisi belakang kemudian setelah berdekatan dengan posisi Saksi korban NAFSI Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) langsung menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi , 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun atas perlakuan Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) tersebut Saksi korban NAFSI Chofiya berusaha untuk mempertahankan tas tersebut sampai pada akhirnya Saksi ANDRE memotong tali tas dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam yang telah dibawa sebelumnya lalu Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) melarikan diri dengan memacu sepedamotor yang dikemudikannya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSAH bersama-sama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) Bin HERMAN mengakibatkan Saksi korban Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) beserta 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NAFSI CHOFIYA NISA Binti KUSWOYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda Beat lama warna biru putih.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NAFSI.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan merk OPPO type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dan ATM an. NAFSI CHOFIYA dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi KTP, BPJS, an. NAFSI CHOFIYA NISA dan BPJS An. FINA SALSABILA PUTRI serta uang tunai sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi CHOFIYA bersama dengan suaminya yaitu Saksi AMIM dan anaknya yaitu FINA SALSABILA PUTRI sedang dalam perjalanan hendak pulang kerumah di Kabupaten Mesuji pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut memepet sepeda motor yang Saksi AMIM kendarai lalu menarik secara paksa tas milik Saksi CHOFIYA yang diselempangkan di bahu sebelah kiri Saksi CHOFIYA.
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi CHOFIYA dan pelaku sebanyak 2 (dua) kali lalu pelaku langsung memotong tali tas Saksi CHOFIYA dengan menggunakan senjata tajam warna hitam dan pelaku melarikan diri ke arah Gunung Batin dengan membawa tas milik Saksi CHOFIYA tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan 2 (dua) orang pelaku tersebut Saksi korban Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami trauma dan kerugian lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AMIM Bin NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda Beat lama warna biru putih.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi NAFSI.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan merk OPPO type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dan ATM an. NAFSI CHOFIYA dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi KTP, BPJS, an. NAFSI CHOFIYA NISA dan BPJS An. FINA SALSABILA PUTRI serta uang tunai sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi CHOFIYA bersama dengan suaminya yaitu Saksi AMIM dan anaknya yaitu FINA SALSABILA PUTRI sedang dalam perjalanan hendak pulang kerumah di Kabupaten Mesuji pelaku yang berjumlah 2 (dua) orang tersebut memepet sepeda motor yang Saksi AMIM kendarai lalu menarik secara paksa tas milik Saksi CHOFIYA yang diselempangkan di bahu sebelah kiri Saksi CHOFIYA;
- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi CHOFIYA dan pelaku yang mana Saksi CHOFIYA berkata "TAS YAH, TAS YAH Di JAMBRET".
- Bahwa akibat dari perbuatan 2 (dua) orang pelaku tersebut Saksi korban Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami trauma dan kerugian lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ANDRE Bin HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 Wib, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) Bersama-sama dengan Terdakwa.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah).
- Bahwa setelah melihat kendaraan milik Saksi korban NAFSI CHOFIYA Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) langsung memepet kendaraan milik Saksi korban NAFSI CHOFIYA.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada dibahu korban langsung ditarik paksa dan berhasil diambil.
- Bahwa saat dibuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An. Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) Bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah).
- Bahwa setelah melihat kendaraan milik Saksi korban NAFSI CHOFIYA Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara secara terpisah) langsung memepet kendaraan milik Saksi korban NAFSI CHOFIYA.

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) 1 (satu) buah tas warna hitam yang ada dibahu korban langsung ditarik paksa dan berhasil diambil.
- Bahwa saat dibuka 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S, 1(satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah mengincar dan membuntuti Saksi CHOFIYA sejak awal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820;
2. 1 (satu) kotak Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur Kampung Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor honda Beat lama warna biru putih.
- Bahwa barang yang telah dicuri tersebut yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 2 (dua) unit handphone merk samsung lipat warna putih dan merk OPPO type A3S, 1 (satu) buah buku tabungan Bank mandiri dan ATM an. NAFSI CHOFIYA dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi KTP, BPJS, an. NAFSI CHOFIYA NISA dan BPJS An. FINA SALSABILA PUTRI serta uang tunai sekira Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat Saksi CHOFIYA bersama dengan suaminya yaitu Saksi AMIM dan anaknya yaitu FINA SALSABILA PUTRI sedang dalam perjalanan hendak pulang ke rumah di Kabupaten Mesuji, terdapat 2

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang pria, yang sudah membuntuti Saksi CHOFIYA sejak awal, memepet sepeda motor yang Saksi AMIM kendaraai lalu menarik secara paksa tas milik Saksi CHOFIYA yang dikenakan di bahu sebelah kiri Saksi CHOFIYA.

- Bahwa pada saat itu terjadi tarik menarik antara Saksi CHOFIYA dan pelaku sebanyak 2 (dua) kali lalu pelaku langsung memotong tali tas Saksi CHOFIYA dengan menggunakan senjata tajam warna hitam dan pelaku melarikan diri ke arah Gunung Batin dengan membawa tas milik Saksi CHOFIYA tersebut.
- Bahwa Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) mendapatkan bagian berupa uang tunai sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dari penjualan hand phone oppotype A3S Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) mendapatkan bagian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan 2 (dua) orang pelaku tersebut Saksi korban Nafsi Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami trauma dan kerugian lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
3. Unsur Dengan Maksud Dimiliki secara Melawan Hukum ;
4. Unsur Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau dalam hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri ;
5. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, telah ternyata bahwa Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSAH adalah orang yang senyatanya dihadirkan dipersidangan yang identitasnya telah dibenarkannya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya* (1995), halaman 250, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 16:00 WIB, bertempat di jalan Lintas Timur Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) mengambil paksa tas milik CHOFIYA NISA Binti KUSWOYO yang di dalamnya berisikan 2 (dua) unit hand phone merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S,1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan ATM atas nama NAFSI CHOFIYA, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS atas nama NAFSI CHOFIYA dan uang tunai sebesar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan cara memepet sepeda motor yang Saksi AMIM kendaraai lalu menarik secara paksa tas milik Saksi CHOFIYA yang dikenakan di bahu sebelah kiri Saksi CHOFIYA;

Menimbang, bahwa berdsasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah mendapatkan tas milik Saksi CHOFIYA, Terdakwa beserta Saksi ANDRE Bin HERMAN melarikan diri ke arah Gunung Batin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, 2 (dua) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik Saksi CHOFIYA tersebut dapat dikategorikan sebagai “sesuatu barang” karena memiliki nilai ekonomis dikarenakan dengan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut dari Saksi CHOFIYA ke orang lain, mengakibatkan Saksi CHOFIYA menderita kerugian lebih dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil”, Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan pada uraian fakta hukum sebelumnya dimana diketahui bahwa saat Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN memepet sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AMIM, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN menarik paksa tas milik Saksi CHOFIYA yang di dalamnya berisikan 2 (dua) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S, 1 (satu) buah buku tabungan bank mandiri dan ATM An.Nafsi, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, An. Nafsi Chofiya dan uang tunai sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga dengan berpindahnya tas milik Saksi CHOFIYA yang semula dikenakan oleh Saksi CHOFIYA ke dalam penguasaan Terdakwa menunjukkan bahwa sub unsur mengambil dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sub unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 2 (dua) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dan ATM atas nama NAFSI CHOFIYAI, 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisikan KTP, BPJS, atas nama NAFSI CHOFIYA dan uang tunai sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi CHOFIYA, hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian ciri-ciri ponsel, buku tabungan, ATM, dan dompet berdasarkan keterangan Saksi CHOFIYA di persidangan, serta dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak” berarti pengambilan suatu barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian sub unsur “dengan maksud untuk memiliki” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk memiliki barang milik Saksi CHOFIYA tersebut, hal ini dibuktikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa secara sengaja membuntuti sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AMIM untuk mengambil tas yang dikenakan oleh Saksi CHOFIYA. Selanjutnya, setelah mendapatkan tas milik Saksi CHOFIYA yang di dalamnya berisikan 2 (dua) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Terdakwa mengaku telah menjual 2 (dua) unit *handphone* tersebut beserta telah membagi uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN. Dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengambilan tas milik Saksi CHOFIYA yang dimulai dengan niat Terdakwa untuk membuntuti sepeda motor yang dikendarai Saksi AMIM tersebut membuktikan bahwa memang terdapat niat untuk memiliki barang-barang milik Saksi CHOFIYA yang disimpan di dalam tas miliknya yang diperkuat dengan fakta bahwa setelah Terdakwa mendapatkan tas milik Saksi CHOFIYA tersebut, Terdakwa justru melarikan diri tanpa mengembalikan tas milik Saksi CHOFIYA tersebut kepada Saksi CHOFIYA sebagai pemilik yang sah, sehingga dari uraian tersebut, Majelis

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum” dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam memiliki barang milik Saksi CHOFIYA berupa 2 (dua) unit *handphone* merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut dilakukan tanpa seizin Saksi CHOFIYA sebagai pemilik yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hak atau melawan hukum sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak dalam perkara ini telah terbukti;

Ad.4 Unsur Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Orang dengan Maksud untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau dalam Hal Tertangkap Tangan, untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau untuk Tetap Menguasai Barang yang Dicuri :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (1995), hal. 221, pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian “ancaman” yaitu menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya yang juga diakui oleh Para Terdakwa, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil tas milik Saksi CHOFIYA, menggunakan senjata tajam guna memotong tali tas milik Saksi CHOFIYA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan berupa penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi CHOFIYA tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pencurian, dimana hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa setelah saat Terdakwa dan Saksi ANDRE Bin HERMAN hendak menarik tas milik Saksi CHOFIYA, Saksi CHOFIYA melakukan perlawanan sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa, Saksi ANDRE Bin HERMAN, dan Saksi CHOFIYA. Oleh karenanya, saat ANDRE Bin HERMAN menggunakan senjata tajam untuk memotong tali tas milik Saksi CHOFIYA, perlawanan Saksi CHOFIYA seketika terhenti dan Terdakwa dapat mengambil tas miliknya serta melarikan diri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil tas milik Saksi CHOFIYA yang berisikan 2 (dua) unit handphone merk Samsung warna putih dan merk Oppo tipe A3S dan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) dengan telah merencanakan terlebih dahulu akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut dan dengan satu kesatuan kehendak bersama.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820 dan 1 (satu) kotak Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820, semua barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSAH bersama-sama dengan Saksi ANDRE Bin HERMAN (telah diputus dalam berkas perkara secara terpisah) Bin HERMAN mengakibatkan Saksi korban Nafsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chofiya Nisa Binti Kuswoyo mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) beserta 2 (dua) unit hand phone merk Samsung lipat warna putih dan merk oppo type A3S;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DANI ROTAMAYANSAH Bin JOHANSAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820;
 - 1 (satu) kotak Handphone A3S tipe CPH1803 Warna merah, Imei 1 : 867059043253838 Imei 2 : 867059043253820;Seluruhnya telah diputus dan dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ANDRE Bin HERMAN.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh kami **Dina Puspasari, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Donny, SH.** Dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Joko Indarto, SH, MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri **Bangkit Budi Satya, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta Terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, SH

Dina Puspasari, SH, MH

Yulia Putri Rewanda Taqwa, SH

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, SH, MH